



PUTUSAN

Nomor 571 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIDHONYA alias DO;**
Tempat Lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Suasas Lk. IV, Kelurahan Tanjungbalai
Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota
Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RIDHONYA alias DO pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Tangkahan Dubes (dua kayu besar) Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada bulan Juni 2011 saksi Safran Effendi Nasution alias Safran (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon saudara Budi Ogut (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk meminta bantuan agar saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dapat pulang ke Indonesia. Selanjutnya saudara Budi Ogut menyuruh saksi Safran Effendi Nasution alias Safran untuk menghubungi Terdakwa RIDHONYA alias DO dan setelah itu saksi Safran Effendi Nasution alias Safran mengirim pesan ke nomor *handphone* Terdakwa untuk meminta tolong pulang ke Indonesia. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Terdakwa mengirim pesan ke nomor *handphone* saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dengan mengatakan "kau di mana Fran" lalu saksi Safran Effendi Nasution alias Safran menjawab "aku dekat Kuala Lumpur bang". Kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dengan mengatakan "kalau kau mau pulang kau jumpai si Ogut" dan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bertemu dengan saudara Budi Ogut di stasiun kereta api Port Klang Malaysia. Selanjutnya saudara Budi Ogut membawa saksi Safran Effendi Nasution alias Safran ke rumahnya di Jalan Andalas Malaysia. Kemudian sekira pukul 20.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bersama dengan saudara Budi Ogut pergi ke Sikinchan yaitu tempat pelabuhan kapal nelayan tangkap ikan dan sekira pukul 23.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naik ke kapal tangkul tarik dan setelah itu saudara Budi Ogut juga naik ke atas kapal sambil membawa 2 (dua) buah kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya ke Nakhoda kapal yakni saudara Manan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah itu saudara Budi Ogut turun dari kapal. Selanjutnya kapal yang saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naiki berangkat menuju perbatasan antara Negara Malaysia dengan Negara Indonesia. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB waktu Malaysia kapal yang saksi Safran Effendi Nasution alias Safran tumpangi tiba di perbatasan dan setelah itu saudara Manan menyerahkan 2 (dua) bungkus kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Safran Effendi Nasution alias Safran sambil mengatakan "nanti datang yang jemput kau, kau bawa sekalian kotak ini". Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Misdar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui HP dengan

Hal. 2 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



mengatakan “bisa berangkat kep, gugur buah malam ini (maksudnya Narkotika)” lalu saksi Misdar menjawab “bisa, siapa kawanku berangkat pak” lalu Terdakwa mengatakan “nanti dia datang ke sampian” dan setelah itu saudara Budi Ogut menghubungi saksi Misdar dengan mengatakan “pelangsirnya si Manan nomor botany 4434” lalu saksi Misdar menjawab “ia okelah”. Kemudian setelah itu saksi Misdar mengSMS ke nomor *handphone* milik Terdakwa dengan mengatakan “kami berangkat pak” lalu Terdakwa menjawab “OK”. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB saksi Misdar bersama laki-laki yang tidak dikenal berangkat dari tangkahan di Gang Tembaga, Jalan DTM. Abdullah, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai dengan menggunakan sampian milik Terdakwa menuju perbatasan Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB saksi Misdar sampai di len tiga (perbatasan perairan Malaysia dengan Indonesia) dan setelah itu saksi Misdar bertemu dengan saudara Manan dan mengatakan “ada sewaku ke bawah” lalu saudara Manan menjawab “ada” sambil menunjuk ke arah saksi Safran Effendi Nasution alias Safran. Selanjutnya saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naik ke sampian yang dibawa oleh saksi Misdar dan setelah itu saksi Misdar dan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bersama laki-laki yang tidak dikenal pulang ke Indonesia sambil membawa 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak susu *Splash and Play* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Misdar dan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran melalui *handphone* ke Tangkahan Dubes (dua kayu besar) Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai. Kemudian setelah sampai di Tangkahan Dubes selanjutnya saksi Safran Effendi Nasution alias Safran turun dari sampian dengan membawa 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak susu *Splash and Play* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada saudara Hen (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan arahan Terdakwa. Kemudian setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh



delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 08126781459, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam les merah merk Nokia tanpa kartu, 1 (satu) buah paspor Nomor U.0368344 atas nama Safran Effendi Nasution, 1 (satu) unit sampan bermesin dompeng dan 1 (satu) unit *handphone* warna putih merk Cross dengan nomor kartu 085275984638 ke Kantor Polresta Tanjungbalai oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat untuk mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3398/KNF/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Safran Effendi Nasution alias Safran dan Terdakwa Misdar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RIDHONYA alias DO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIDHONYA alias DO pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Tangkahan Dubes (dua kayu besar) Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juni 2011 saksi Safran Effendi Nasution alias Safran (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon saudara Budi Ogut (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk meminta bantuan agar saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dapat pulang ke Indonesia. Selanjutnya saudara Budi Ogut menyuruh saksi Safran Effendi Nasution alias Safran untuk menghubungi Terdakwa RIDHONYA alias DO dan setelah itu saksi Safran Effendi Nasution alias Safran mengirim pesan ke nomor *handphone* Terdakwa untuk meminta tolong pulang ke Indonesia. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Terdakwa mengirim pesan ke nomor *handphone* saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dengan mengatakan "kau di mana Fran" lalu saksi Safran Effendi Nasution alias

Hal. 5 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safran menjawab “aku dekat Kuala Lumpur bang”. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dengan mengatakan “kalau kau mau pulang kau jumpai si Ogut” dan pada hari Jum’at, tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bertemu dengan saudara Budi Ogut di stasiun kereta api Port Klang Malaysia. Selanjutnya saudara Budi Ogut membawa saksi Safran Effendi Nasution alias Safran ke rumahnya di Jalan Andalas Malaysia. Kemudian sekira pukul 20.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bersama dengan saudara Budi Ogut pergi ke Sikinchan yaitu tempat pelabuhan kapal nelayan tangkap ikan dan sekira pukul 23.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naik ke kapal tangkul tarik dan setelah itu saudara Budi Ogut juga naik ke atas kapal sambil membawa 2 (dua) buah kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya ke Nakhoda kapal yakni saudara Manan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah itu saudara Budi Ogut turun dari kapal. Selanjutnya kapal yang saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naiki berangkat menuju perbatasan antara Negara Malaysia dengan Negara Indonesia. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB waktu Malaysia kapal yang saksi Safran Effendi Nasution alias Safran tumpangi tiba di perbatasan dan setelah itu saudara Manan menyerahkan 2 (dua) bungkus kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Safran Effendi Nasution alias Safran sambil mengatakan “nanti datang yang jemput kau, kau bawa sekalian kotak ini”. Kemudian pada hari Jum’at, tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Misdar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui HP dengan mengatakan “bisa berangkat kep, gugur buah malam ini (maksudnya Narkotika)” lalu saksi Misdar menjawab “bisa, siapa kawanku berangkat pak” lalu Terdakwa mengatakan “nanti dia datang ke sampan” dan setelah itu saudara Budi Ogut menghubungi saksi Misdar dengan mengatakan “pelangsirnya si Manan nomor botany 4434” lalu saksi Misdar menjawab “ia okelah”. Kemudian setelah itu saksi Misdar mengSMS ke nomor *handphone* milik Terdakwa dengan mengatakan “kami berangkat pak” lalu Terdakwa menjawab “OK”. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB saksi Misdar bersama laki-laki yang tidak dikenal berangkat dari tangkahan di Gang Tembaga Jalan DTM. Abdullah, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai dengan menggunakan sampan milik Terdakwa

Hal. 6 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju perbatasan Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB saksi Misdar sampai di len tiga (perbatasan perairan Malaysia dengan Indonesia) dan setelah itu saksi Misdar bertemu dengan saudara Manan dan mengatakan “ada sewaktu ke bawah” lalu saudara Manan menjawab “ada” sambil menunjuk ke arah saksi Safran Effendi Nasution alias Safran. Selanjutnya saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naik ke sampan yang dibawa oleh saksi Misdar dan setelah itu saksi Misdar dan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bersama laki-laki yang tidak dikenal pulang ke Indonesia sambil membawa 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak susu *Splash and Play* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Misdar dan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran melalui *handphone* ke Tangkahan Dubes (dua kayu besar) Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai. Kemudian setelah sampai di Tangkahan Dubes selanjutnya saksi Safran Effendi Nasution alias Safran turun dari sampan dengan membawa 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak susu *Splash and Play* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada saudara Hen (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan arahan Terdakwa. Kemudian setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh

Hal. 7 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 08126781459, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam les merah merk Nokia tanpa kartu, 1 (satu) buah pasport Nomor U.0368344 atas nama Safran Effendi Nasution, 1 (satu) unit sampan bermesin dompeng dan 1 (satu) unit *handphone* warna putih merk Cross dengan nomor kartu 085275984638 ke Kantor Polresta Tanjungbalai oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 3398/KNF/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Safran Effendi Nasution alias Safran dan Terdakwa Misdar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RIDHONYA alias DO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIDHONYA alias DO pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Tangkahan Dubes (dua kayu besar) Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni 2011 saksi Safran Effendi Nasution alias Safran (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon saudara Budi Ogut (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk meminta bantuan agar saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dapat pulang ke Indonesia. Selanjutnya saudara Budi Ogut menyuruh saksi Safran Effendi Nasution alias Safran untuk menghubungi Terdakwa RIDHONYA alias DO dan setelah itu saksi Safran Effendi Nasution alias Safran mengirim pesan ke nomor *handphone* Terdakwa untuk meminta tolong pulang ke Indonesia. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Terdakwa mengirim pesan ke nomor *handphone* saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dengan mengatakan "kau di mana Fran" lalu saksi Safran Effendi Nasution alias Safran menjawab "aku dekat Kuala Lumpur bang". Kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dengan mengatakan "kalau kau mau pulang kau jumpai si Ogut" dan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bertemu dengan saudara Budi Ogut di stasiun kereta api Port Klang Malaysia. Selanjutnya saudara Budi Ogut membawa saksi Safran Effendi Nasution alias Safran ke rumahnya di Jalan Andalas Malaysia. Kemudian sekira pukul 20.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bersama dengan saudara Budi Ogut pergi ke Sikinchan yaitu tempat pelabuhan kapal nelayan tangkap ikan dan sekira pukul 23.00 waktu

Hal. 9 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naik ke kapal tangkul tarik dan setelah itu saudara Budi Ogut juga naik ke atas kapal sambil membawa 2 (dua) buah kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya ke Nakhoda kapal yakni saudara Manan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah itu saudara Budi Ogut turun dari kapal. Selanjutnya kapal yang saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naiki berangkat menuju perbatasan antara Negara Malaysia dengan Negara Indonesia. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB waktu Malaysia kapal yang saksi Safran Effendi Nasution alias Safran tumpangi tiba di perbatasan dan setelah itu saudara Manan menyerahkan 2 (dua) bungkus kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Safran Effendi Nasution alias Safran sambil mengatakan “nanti datang yang jemput kau, kau bawa sekalian kotak ini”. Kemudian pada hari Jum’at, tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Misdar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui HP dengan mengatakan “bisa berangkat kep, gugur buah malam ini (maksudnya Narkotika)” lalu saksi Misdar menjawab “bisa, siapa kawanku berangkat pak” lalu Terdakwa mengatakan “nanti dia datang ke sampan” dan setelah itu saudara Budi Ogut menghubungi saksi Misdar dengan mengatakan “pelangirnya si Manan nomor botany 4434” lalu saksi Misdar menjawab “ia okelah”. Kemudian setelah itu saksi Misdar mengSMS ke nomor *handphone* milik Terdakwa dengan mengatakan “kami berangkat pak” lalu Terdakwa menjawab “OK”. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB saksi Misdar bersama laki-laki yang tidak dikenal berangkat dari tangkahan di Gang Tembaga Jalan DTM. Abdullah Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dengan menggunakan sampan milik Terdakwa menuju perbatasan Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB saksi Misdar sampai di len tiga (perbatasan perairan Malaysia dengan Indonesia) dan setelah itu saksi Misdar bertemu dengan saudara Manan dan mengatakan “ada sewaku ke bawah” lalu saudara Manan menjawab “ada” sambil menunjuk ke arah saksi Safran Effendi Nasution alias Safran. Selanjutnya saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naik ke sampan yang dibawa oleh saksi Misdar dan setelah itu saksi Misdar dan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bersama laki-laki yang tidak dikenal pulang ke Indonesia sambil membawa 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak susu *Splash and Play* yang diduga berisi

Hal. 10 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Misdar dan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran melalui *handphone* ke Tangkahan Dubes (dua kayu besar) Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai. Kemudian setelah sampai di Tangkahan Dubes selanjutnya saksi Safran Effendi Nasution alias Safran turun dari sampan sambil membawa 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak susu *Splash and Play* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada saudara Hen (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan arahan Terdakwa. Kemudian setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Lembaga Pemasarakatan Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 08126781459, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam les merah merk Nokia tanpa kartu, 1 (satu) buah pasport Nomor U.0368344 atas nama Safran Effendi Nasution, 1 (satu) unit sampan bermesin dompeng dan 1 (satu) unit *handphone* warna putih merk Cross dengan nomor kartu 085275984638 ke Kantor Polresta Tanjungbalai oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;

Hal. 11 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 3398/KNF/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Safran Effendi Nasution alias Safran dan Terdakwa Misdar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RIDHONYA alias DO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa RIDHONYA alias DO pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Tangkahan Dubes (dua kayu besar) Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Hal. 12 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juni 2011 saksi Safran Effendi Nasution alias Safran (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon saudara Budi Ogut (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk meminta bantuan agar saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dapat pulang ke Indonesia. Selanjutnya saudara Budi Ogut menyuruh saksi Safran Effendi Nasution alias Safran untuk menghubungi Terdakwa RIDHONYA alias DO dan setelah itu saksi Safran Effendi Nasution alias Safran mengirim pesan ke nomor *handphone* Terdakwa untuk meminta tolong pulang ke Indonesia. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Terdakwa mengirim pesan ke nomor *handphone* saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dengan mengatakan "kau di mana Fran" lalu saksi Safran Effendi Nasution alias Safran menjawab "aku dekat Kuala Lumpur bang". Kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dengan mengatakan "kalau kau mau pulang kau jumpai si Ogut" dan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bertemu dengan saudara Budi Ogut di stasiun kereta api Port Klang Malaysia. Selanjutnya saudara Budi Ogut membawa saksi Safran Effendi Nasution alias Safran ke rumahnya di Jalan Andalas Malaysia. Kemudian sekira pukul 20.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bersama dengan saudara Budi Ogut pergi ke Sikinchan yaitu tempat pelabuhan kapal nelayan tangkap ikan dan sekira pukul 23.00 waktu Malaysia saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naik ke kapal tangkul tarik dan setelah itu saudara Budi Ogut juga naik ke atas kapal sambil membawa 2 (dua) buah kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya ke Nakhoda kapal yakni saudara Manan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah itu saudara Budi Ogut turun dari kapal. Selanjutnya kapal yang saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naiki berangkat menuju perbatasan antara Negara Malaysia dengan Negara Indonesia. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB waktu Malaysia kapal yang saksi Safran Effendi Nasution alias Safran tumpangi tiba di perbatasan dan setelah itu saudara Manan menyerahkan 2 (dua) bungkus kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Safran Effendi Nasution alias Safran sambil mengatakan "nanti datang yang jemput kau, kau bawa sekalian kotak ini" dan setelah itu 2 (dua)

Hal. 13 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak kardus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Misdar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui HP dengan mengatakan "bisa berangkat kep, gugur buah malam ini (maksudnya Narkotika)" lalu saksi Misdar menjawab "bisa, siapa kawanku berangkat pak" lalu Terdakwa mengatakan "nanti dia datang ke sampan" dan setelah itu saudara Budi Ogut menghubungi saksi Misdar dengan mengatakan "pelangsirnya si Manan nomor botany 4434" lalu saksi Misdar menjawab "ia oke lah". Kemudian setelah itu saksi Misdar mengSMS ke nomor *handphone* milik Terdakwa dengan mengatakan "kami berangkat pak" lalu Terdakwa menjawab "OK". Kemudian sekira pukul 24.00 WIB saksi Misdar bersama laki-laki yang tidak dikenal berangkat dari tangkahan di Gang Tembaga Jalan DTM. Abdullah Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dengan menggunakan sampan milik Terdakwa menuju perbatasan Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB saksi Misdar sampai di len tiga (perbatasan perairan Malaysia dengan Indonesia) dan setelah itu saksi Misdar bertemu dengan saudara Manan dan mengatakan "ada sewaku ke bawah" lalu saudara Manan menjawab "ada" sambil menunjuk ke arah saksi Safran Effendi Nasution alias Safran. Selanjutnya saksi Safran Effendi Nasution alias Safran naik ke sampan yang dibawa oleh saksi Misdar dan setelah itu saksi Misdar dan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran bersama laki-laki yang tidak dikenal pulang ke Indonesia sambil membawa 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak susu *Splash and Play* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Misdar dan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran melalui *handphone* ke Tangkahan Dubes (dua kayu besar) Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. Kemudian setelah sampai di Tangkahan Dubes selanjutnya saksi Safran Effendi Nasution alias Safran turun dari sampan dengan membawa 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak susu *Splash and Play* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada saudara Hen (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan arahan Terdakwa. Kemudian setelah itu

Hal. 14 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan saksi Misdar serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang merk *Splash and Play* berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 08126781459, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam les merah merk Nokia tanpa kartu, 1 (satu) buah paspor Nomor U.0368344 atas nama Safran Effendi Nasution, 1 (satu) unit sampan bermesin dompeng dan 1 (satu) unit *handphone* warna putih merk Cross dengan nomor kartu 085275984638 ke Kantor Polresta Tanjungbalai oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk untuk permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 3398/KNF/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Safran Effendi Nasution alias Safran dan Terdakwa Misdar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RIDHONYA alias DO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 3 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHONYA alias DO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHONYA alias DO dengan pidana penjara selama seumur hidup, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 3 (tiga) gram habis dianalisis di Labfor Mabes Polri Cabang Medan, sisanya masing-masing dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram untuk barang bukti di Pengadilan, saat dilakukan penangkapan berat keseluruhannya adalah 2 (dua) buah kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah kotak kardus besar warna coklat berisi 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus berisi 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat sekitar 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram

Hal. 16 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhannya seberat 3.688,32 (tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh dua) gram brutto;

- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat muda;
- 1 (satu) buah kotak merek *Splash and Play* ;
- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam les merah merek Nokia tanpa kartu;
- 1 (satu) unit *handphone* warna putih merek Cross ;
- 1 (satu) unit sampan bermesin dompeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 581/Pid.B/2011/PN-TB., tanggal 21 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHONYA alias DO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, masing-masing: 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 3 (tiga) gram habis dianalisis di Labfor Mabes Polri Cabang Medan, sisanya masing-masing dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram untuk barang bukti di Pengadilan, saat dilakukan penangkapan berat keseluruhannya adalah 2 (dua) buah kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah kotak kardus besar warna coklat berisi 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus berisi 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat sekitar 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram jumlah keseluruhannya seberat 3.688,32 (tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh dua) gram brutto; 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat muda; 1 (satu) buah kotak merek *Splash and Play* ; 1 (satu) unit *handphone* warna hitam les merah merek Nokia tanpa kartu; 1 (satu) unit *handphone* warna putih merek Cross ; 1 (satu) unit sampan bermesin dompeng, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 17 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2012/PN.TB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut;

Memerhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 11 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam putusannya telah melakukan kekeliruan di mana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan

Hal. 18 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, di mana :

- a. Pengadilan Negeri dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985) ;
 - Aman HS;
 - M. Iman Nursalih;
 - Safran Effendi Nasution alias Safran;
 - Misdar;
 - Reza Sirait (saksi Verbalisan);
 - David (Ade Charge).
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam perkara atas nama Terdakwa tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya sebagaimana termuat dalam halaman 41 s/d 45 dari putusan tersebut;
- c. Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya;
Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;
Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;
Hakim harus menilai secara logis dan objektif;
Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;
Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Hakim tidak menggali lebih dalam

Hal. 19 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana keseluruhan peristiwa pidana terjadi akibat dari kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Safran Efendi Nasution alias Safran telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor 482/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 31 Januari 2012 dan Misdar dengan Nomor 483/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 31 Januari 2012 masing-masing telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida: 3 (tiga) bulan penjara;

Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangannya sangat percaya dengan semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa berikut dengan saksi-saksi *a de charge* yang diajukannya. Majelis Hakim juga sangat percaya bahwa Terdakwa tidak mempunyai *handphone* di lembaga pemasyarakatan karena diperkuat oleh keterangan saksi David seorang pegawai lembaga pemasyarakatan Pulau Simardan yang tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan *handphone* dan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan tidak diperkenankan membawa *handphone*. Oleh karena kesaksian-kesaksian yang sulit dipercaya dan diterima secara logika kebenaran tersebut sangat dipercaya oleh Majelis Hakim, membuat kesaksian dari saksi Safran Efendi Nasution alias Safran telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor 482/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 31 Januari 2012 dan Misdar dengan Nomor 483/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 31 Januari 2012 masing-masing telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida: 3 (tiga) bulan penjara menjadi tidak berarti ;

d. Alat Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 6 (enam) saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Aman HS;

Hal. 20 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Iman Nursalih;
- Safran Effendi Nasution alias Safran;
- Misdar;
- Reza Sirait (saksi Verbalisan);
- David (Ade Charge);

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi Petugas Kepolisian dan saksi Mahkota yakni saksi Safran Effendi Nasution alias Safran. Hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi lainnya;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo. Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 jo. Pasal 185 ayat (4) dan (6) jo. Pasal 183 KUHAP ;

2. Cara Mengadili Perkara Ini Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal ini dapat dilihat pada :

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 6 (enam) saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Aman HS;

Hal. 21 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Iman Nursalih;
- Safran Effendi Nasution alias Safran;
- Misdar;
- Reza Sirait (saksi Verbalisan);
- David (Ade Charge);

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi Petugas Kepolisian dan saksi Mahkota yakni saksi Safran Effendi Nasution alias Safran. Hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi lainnya;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP *jo.* Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHAP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan membenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 *jo.* Pasal 185 ayat (4) dan (6) *jo.* Pasal 183 KUHAP;

Dengan demikian oleh Majelis Hakim telah terbukti bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) KUHAP);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Telah Melampaui Batas Wewenangnya;

Pada halaman 41 alinea 4, Majelis Hakim menyatakan bahwa “bahwa mengenai kesamaan panggilan sehari-hari atau alias yaitu DO antara Terdakwa dengan Widodo yang merupakan tauke TKI, menurut majelis hal itu mungkin saja terjadi, karena orang yang bernama Ridhonya bukan hanya Terdakwa, dan orang yang dipanggil dengan sebutan DO juga bukan hanya Terdakwa dan Widodo”;

Hal. 22 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Aman HS; saksi M. Iman Nursalih; saksi Safran Effendi Nasution alias Safran; dan saksi Misdar sendiri;

Pengadilan Negeri dalam pembuktian juga telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985).

- Aman HS;
- M. Iman Nursalih;
- Safran Effendi Nasution alias Safran;
- Misdar;
- Reza Sirait (saksi Verbalisan);
- David (Ade Charge);

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam perkara atas nama Terdakwa tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya sebagaimana termuat dalam halaman 41 s/d 45 dari putusan tersebut;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya;

Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana

Hal. 23 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan peristiwa pidana terjadi akibat dari kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Safran Efendi Nasution alias Safran telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor 482/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 31 Januari 2012 dan Misdar dengan Nomor 483/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 31 Januari 2012 masing-masing telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair: 3 (tiga) bulan penjara;

Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangannya sangat percaya dengan semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa berikut dengan saksi-saksi *a de charge* yang diajukannya. Majelis Hakim juga sangat percaya bahwa Terdakwa tidak mempunyai *handphone* di lembaga pemasyarakatan karena diperkuat oleh keterangan saksi David seorang pegawai lembaga pemasyarakatan Pulau Simardan yang tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan *handphone* dan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan tidak diperkenankan membawa *handphone*. Oleh karena kesaksian-kesaksian yang sulit dipercaya dan diterima secara logika kebenaran tersebut sangat dipercaya oleh Majelis Hakim, membuat kesaksian dari saksi Safran Efendi Nasution alias Safran telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor 482/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 31 Januari 2012 dan Misdar dengan Nomor 483/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 31 Januari 2012 masing-masing telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara menjadi tidak berarti;

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 6 (enam) saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Aman HS;
- M. Iman Nursalih;
- Safran Effendi Nasution alias Safran;
- Misdar;
- Reza Sirait (saksi Verbalisan);

Hal. 24 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– David (Ade Charge);

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi Petugas Kepolisian dan saksi Mahkota yakni saksi Safran Effendi Nasution alias Safran. Hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi lainnya;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP *jo.* Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHAP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan pertimbangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat dan tidak benar, karena telah memberikan pertimbangan yang kurang cermat (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebab sesuai dengan fakta yang diketemukan di persidangan yaitu berdasarkan keetrangan para saksi atas nama Aman HS dan M. Iman Nursalih (para Petugas Kepolisian yang menangkap saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan Misdar pada tanggal 25 Juni 2011 di Tangkahan Dubes jalan DI. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai) yang dihubungkan dengan keetrangan saksi Safran Effendi Nasution alias Safran dan Misdar sangatlah berhubungan dan saling berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 25 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tersebut di atas saksi Aman dan Iman Nursalih telah menangkap saksi Safran yang saat itu sedang memba+wa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran besar dan 1 (satu) kardus ukuran kecil dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3078,08 gram dan setelah diinterogasi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang bernama RIDHONYA alias DO yang saat itu berada di dalam Lapas Pulau Simardan;
- Bahwa rangkaian hubungan antara saksi Safran Effendi Nasution, Misdar dan Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi Safran Effendi Nasution adalah berperan sebagai orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Negara Malaysia sedangkan peran saksi Misdar adalah orang yang menjemput saksi Safran Effendi dan sabu-sabu tersebut diambil alih sdr. Safran Effendi dari seorang laki-laki yang bernama Budi Ogut yang bekerja di salah satu restoran di Negara Malaysia melalui saksi Manan, seorang Nakhoda kapal yang mengantar saksi Safran Effendi dari Sikinchan ke perbatasan perairan laut Malaysia dengan Indonesia dan sabu-sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr Hen di Tangkahan Dubes;
- Bahwa yang mengkoordinasi tentang pergantian kapal dari Sikinchan ke perbatasan perairan laut Malaysia-Indonesia sehingga tiba di Tangkahan Dubes adalah saksi Misdar atas suruhan Terdakwa yang telah menghubunginya melalui *handphone* kepada saksi Misdar dengan mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Dan saksi Misdar sebelumnya telah pernah menjemput orang yang membawa Narkoba jenis sabu-sabu dari Malaysia menuju Indonesia sebanyak 3 kali atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian adalah saksi Safran Effendi menghubungi Terdakwa melalui SMS karena Terdakwa adalah teman satu kampung dan kemudian saksi ingin minta tolong untuk membantu pulang ke Indonesia yang SMS saksi dijawab oleh Terdakwa: "ada apa SMS, kamu di mana ?", yang saksi jawab: "saya di Kuala Lumpur". Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi melalui HP dengan mengatakan: "kalau kamu pulang ke Indonesia, jumpai si Ogut di Sikinchan dan kalau sudah sampai di perbatasan jumpai Misdar". Karena si Ogut-lah yang mengurus saksi pulang dari Malaysia-Indonesia dari saksi Ogut-lah saksi menerima 2 (dua) kardus besar dan sedang *in casu*

Hal. 26 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebenarnya isi kotak yang ditiptkan oleh saksi Ogut untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Hen di Tangkahan Dubes Tanjungbalai tempat saksi ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Misdar, kenal hanya di atas sampan di perbatasan Malaysia-Indonesia;
- Bahwa pergantian kapal dari Sikinchan ke perbatasan perairan laut Malaysia-Indonesia dengan membawa 2 (dua) kardus yang berisi Narkoba *in casu* adalah dengan menggunakan kapal boat milik Terdakwa yang dibawa oleh Misdar dan Terdakwa saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan karena perkara Narkotika;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas jelaslah serangkaian permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman *in casu*, berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus ukuran sedang yang berisi 6 (enam) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa meskipun Terdakwa menyangkal kalau barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sebagai miliknya, akan tetapi dari keterangan saksi Safran Effendi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi petugas yang menangkap Terdakwa dan adanya barang bukti serta adanya bukti petunjuk yaitu Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan karena perkara Narkotika, maka penyangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan ;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* harus dibatalkan karena keliru dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut

Hal. 27 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 581/Pid.B/2011/PN-TB., tanggal 21 Mei 2012 yang untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- NIHIL;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 581/Pid.B/2011/PN-TB., tanggal 21 Mei 2012 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIDHONYA alias DO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Menerima Narkotika Golongan I" Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu;

Hal. 28 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDHONYA alias DO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 3 (tiga) gram habis dianalisis di Labfor Mabes Polri Cabang Medan, sisanya masing-masing dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram untuk barang bukti di Pengadilan, saat dilakukan penangkapan berat keseluruhannya adalah 2 (dua) buah kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah kotak kardus besar warna coklat berisi 3 (tiga) bungkus besar plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 3.078,68 (tiga ribu tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak kardus berisi 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat sekitar 609,64 (enam ratus sembilan koma enam puluh empat) gram jumlah keseluruhannya seberat 3.688,32 (tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh dua) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah kotak merek *Splash and Play* ;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna hitam les merah merek Nokia tanpa kartu;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna putih merek Cross ;
 - 1 (satu) unit sampan bermesin dompeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Agustus 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**,

Hal. 29 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH

Nip.195904301985121001

Hal. 30 dari 30 hal Put. No. 571 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)